



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

ZUMRI, pekerjaan : PNS, Alamat: Jl. Padepokan Ganesa I Blok G.8 RT 10 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kotamadya Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Juli 2021 Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Juli 2021 Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Juli 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Juli 2021 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg, telah mengajukan permohonan perwalian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 10 Agustus 1996 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama : Yoeni Suberti
- Bahwa dari pernikahan tersebut di atas telah dilahirkan 3(tiga) orang anak, anak yang kedua dan ketiga masih dibawah umur yang bernama :
 1. Alfian Hafid Alkindi, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005
 2. Luthfiana Arizka Amalia, perempuan pada tanggal 11 Januari 2009
- Bahwa istri pemohon yang bernama Yoeni Suberti pada tanggal 17 Mei 2015 telah meninggal dunia dikarenakan sakit.

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal istri Pemohon, maka Pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Yoeni Suberti.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhumah Yoeni Suberti selain diperoleh 3 (tiga) orang anak juga diperoleh harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 02174 yang terletak di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon.
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk renovasi rumah dan biaya pendidikan untuk anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud menjaminkan tanah tersebut.
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang dibawah umur, maka untuk kepentingan menjaminkan tanah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk untuk merawat dan mengasuh serta mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak-anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (Zumri) sebagai orang tua dari anak-anak yang belum dewasa bernama : Alfian Hafid Alkindi, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 dan Luthfiana Arizka Amalia, perempuan pada tanggal 11 Januari 2009, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 02174 yang terletak di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon.
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 01211110690005 tertanggal 11 April 2016 atas nama ZUMRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3301215611970002 tertanggal 11 Maret 2016 atas nama JANNATA ILMU AMALIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374041010110006 tertanggal 10 Maret 2016 atas nama SUTINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2873/Dis/1996 tanggal 25 Juli 1996 atas nama ZUMRI, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/1998 tanggal 05 Januari 1998 atas nama JANNATA ILMU AMALIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2509/2005 tanggal 10 September 2005 atas nama ALFIAN HAFID ALKINDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1652/U/2009 tanggal 14 Maret 2009 atas nama LUTHFIANA ARIZKA AMALIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-19082015-0004 tanggal 19 Juni 2015 atas nama YOENI SUBERTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 176/16/VIII/1996 tanggal 10 Agustus 1996 antara ZUMRI dengan SYAHLANI yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02174 atas nama pemegang hak PT. Tjendekia Puruhita berkedudukan di Semarang, yang terletak di

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, pada tanggal 3 Januari 1992, diberi tanda **P-10**;

11. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 2 Juni 2021 adalah Para Ahli Waris dari Alm. Yoeni Suberti, yang ditandatangani oleh Lurah Pandean Lamper dan Camat Gayamsari diberi tanda **P-11**;

12. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374040306140005 tanggal 06 April 2020 atas nama ZUMRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-12**;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian foto kopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Pemohon mengajukan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi SRI RAHAYU, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tinggal di Ganesha Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tinggal di Padepokan Ganesa Blok G selisih 1 rumah dengan rumah Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan bu Yoeni Suberti kemudian beliau meninggal dan tahun 2015 Pemohon menikah lagi dengan istrinya yang sekarang;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dengan istrinya terdahulu;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon adalah, Jannata Ilimi Amalia, Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Ariza Amalia;
- Bahwa dengan istrinya yang sekarang Pemohon tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan istrinya dan anak-anaknya namun anaknya yang bernama Jannata Ilimi Amalia tinggal bersama dengan neneknya di Jl. Badak Kota Semarang masih 1 RW dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah lagi tahun 2015 dengan istrinya yang sekarang;
- Bahwa Pemohon akan menjaminkan sertifikatnya guna mengambil pinjaman ke bank, namun untuk keperluan apa saksi tidak tahu;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan Saksi SUWARTINI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi 7 (tujuh) bersaudara, saya nomor 1 dan Pemohon nomor 4;
- Bahwa saksi tinggal di Jl. Bintoro 2 Semarang, masih 1 (satu) kelurahan dengan Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan bu Yoeni Suberti kemudian beliau meninggal dan tahun 2015 Pemohon menikah lagi dengan istrinya yang sekarang;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dengan istrinya terdahulu;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon adalah, Jannata Ilmi Amalia, Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Ariza Amalia;
- Bahwa dengan istrinya yang sekarang Pemohon tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan istrinya dan anak-anaknya namun anaknya yang bernama Jannata Ilmi Amalia tinggal bersama dengan neneknya di Jl. Badak Kota Semarang masih 1 RW dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah lagi tahun 2015 dengan istrinya yang sekarang;
- Bahwa Pemohon akan menjaminkan sertifikatnya guna mengambil pinjaman ke bank, namun untuk keperluan apa saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak yang belum

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa bernama : Alfian Hafid Alkindi, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 dan Luthfiana Arizka Amalia, perempuan pada tanggal 11 Januari 2009, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 02174 yang terletak di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, ada dua hal yang jadi permasalahan dari permohonan ini yang disatukan dalam satu amar petitem, adapun permasalahannya yaitu tentang Perwalian dari anak yang bernama Alfian Hafid Alkindi, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 dan Luthfiana Arizka Amalia perempuan pada tanggal 11 Januari 2009, dan ijin untuk menjual sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 02174 yang terletak di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah, seluas 74 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sri Rahayu dan Suwartini, sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sri Rahayu dan Suwartini, dan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-7 menerangkan bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan Yoeni Suberti, dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :

1. Alfian Hafid Alkindi, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005;
2. Luthfiana Arizka Amalia, perempuan lahir pada tanggal 11 Januari 2009;

Menimbang, bahwa tentang usia dewasa, ada beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 9 ayat (1) kompilasi Hukum Islam yang mengatur batas umur tentang kedewasaan adalah umur 21 tahun, sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 4 Undang-Udang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, Pasal 1 angka 3-5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan masih banyak lainnya mengatur batas umur anak adalah umur 18 tahun, sehingga usia lebih dari 18 tahun sudah termasuk orang dewasa;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pengaturan mengenai usia kedewasaan tersebut, Hakim berpendapat mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan cenderung mengatur bahwa usia kedewasaan adalah 18 tahun, dengan demikian seseorang yang berusia lebih dari 18 tahun sudah masuk kategori dewasa;

Menimbang, bahwa untuk anak pemohon yang bernama Alfian Hafid Alkindi, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 dan Luthfiana Arizka Amalia perempuan pada tanggal 11 Januari 2009 sebagaimana bukti P-6 dan P-7, telah ternyata belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak Pemohon yang bernama Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Arizka Amalia termasuk kategori anak dibawah umur, sedangkan anak Pemohon yang bernama Jannata Ilmi Amalia yang lahir pada tanggal 16 Nopember 1997 sebagaimana bukti P-5 telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun yaitu berusia 23 Tahun sehingga telah dewasa;

a. Tentang Perwalian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 33 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

“Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Rahayu dan Suwartini dan dihubungkan dengan bukti surat, kedua anak Pemohon yaitu

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Arizka Amalia masih tinggal bersama dengan Pemohon, dan Jannata Ilmi Amalia anak pertama Pemohon saat ini tinggal di rumah neneknya di Jl. Badak Kota Semarang masih 1 RW dengan Pemohon, dan Hakim tidak menemukan adanya sebuah fakta hukum bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Arizka Amalia tidak ada penghalang secara hukum untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap anak-anak tersebut, sehingga Pemohon masih dan dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berkaitan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Jannata Ilmi Amalia ternyata sudah berusia lebih dari 18 Tahun, maka sudah bukan kategori anak dan sudah dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang merupakan orang tua dari Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Arizka Amalia sudah seharusnya melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya berkaitan dengan tumbuh kembang anak tersebut dan juga berkaitan dengan pengurusan hartanya;

Menimbang, bahwa timbulnya perwalian adanya adanya kejadian dimana orang tua dari anak tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga untuk melakukan kewajiban orang tua tersebut perlu ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang merupakan Orang tua kandung dari Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Arizka Amalia yang masih anak dibawah umur, tidak ada halangan melakukan kewajibannya, dan sebagai orang tua sudah seharusnya melakukan kewajibannya, dan perlu diketahui untuk ditunjuk sebagai wali haruslah orang lain yang bukan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Arizka Amalia dapat melakukan tindakan hukum untuk mewakili anak tersebut, baik diluar ataupun didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon pada petitum angka 2 sepanjang mengenai untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) dikabulkan;

B. ijin Menjual;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rahayu dan Suwartini diperoleh fakta yaitu Pemohon, Jannata Ilmi Amali, Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Arizka Amalia adalah merupakan Ahli waris dari Yoeni Suberti sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anaknya Jannata Ilmi Amali, Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Arizka Amalia mempunyai tanah warisan yaitu Sebidang tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02174 yang terletak di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kotamadya Semarang Propins Jawa Tengah, seluas 74 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon (bukti P-11)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon memohon ijin untuk menjual sebidang tanah yaitu sebidang tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02174 yang terletak di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kotamadya Semarang Propins Jawa Tengah, seluas 74 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon yang di dalam bidang tanah dimaksud terdapat hak bagi Alfian Hafid Alkindi dan Luthfiana Arizka Amalia yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rahayu dan Suwartini yang menerangkan bahwa tanah yang hendak dijaminan adalah tanah seluas 74 M2 dan telah didirikan bangunan rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Supiyatun dan Tri Wijatmoko diketahui bahwa Pemohon menjaminkan sebidang tanah miliknya dan milik anak-anaknya tersebut untuk biaya renovasi rumah dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohona Pemohon adalah beralasan hukum dan obyek yang akan dijaminan adalah jelas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 layak untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar untuk menyesuaikan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 47 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama ZUMRI adalah wali demi hukum yang berhak mewakili kepentingan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan atas anak- anak Pemohon yang bernama Alfian Hafid Alkindi, laki-laki lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2509/2005 tanggal 10 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Luthfiana Arizka Amalia perempuan pada tanggal 11 Januari 2009, sebagaimana Kutipan Kelahiran No. 1652/U/2009 tanggal 14 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ZUMRI untuk *melakukan perbuatan hukum menjaminkanl sebidang tanah yang menjadi hak* dari anak-anak Pemohon tersebut diatas terhadap Sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 02174 yang terletak di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kotamadya Semarang Propins Jawa Tengah, seluas 74 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Agustus 2021** oleh **Mohammad Istiadi, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga dalam persidangan dengan dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dyah Enny Kusuma, S.H.,M.H.

Mohammad Istiadi S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

